



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN MERAUKE**



JL. Missi No.1 Merauke

Telp:(0971)321436-321446

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN MERAUKE**

NOMOR : 421.1/074 /2021

**TENTANG  
IJIN OPERASINAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MERAUKE**

**MENIMBANG :**

1. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat, perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
2. Bahwa Lembaga Pendidikan Satuan Paud Sejenis yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Bahwa maksud tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke ;

Nama Lembaga : **KB BAHIZNA**  
Ketua/Kepala Sekolah : **WAHYU NURHAVID**  
Alamat Lembaga : **Kampung Amun Kai Sp.8 Distrik Tanah Miring Kab. Merauke**  
Jenis Layanan : **Kelompok Bermain**

Telah Memenuhi Persyaratan Administrasi dan Ketentuan untuk Memperoleh Ijin Operasional.

**MENGINGAT :**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang No.20 Tahun 2003,tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.66 Tahun 2010;
7. Permendikbud No.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN:**

**PERTAMA** : Memberikan status "**TERDAFTAR**" dan **Izin Operasional** kepada "**KB BAHIZNA**" di Kampung Amun Kai Sp.8 Distrik Tanah Miring Kab. Merauke.

**KEDUA** : Dalam melaksanakan kegiatan Usaha Pendidikan non formal Organisasi/Lembaga tersebut wajib melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku TMT : 20 Mei 2021 sampai dengan 20 Mei 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MERAUKE  
Pada Tanggal : 20 Mei 2021



**Tembusan Kepada Yth :**

1. Bupati Merauke di Merauke;
2. Kepala Pengawas TK/PAUD Kab. Merauke;
3. Ketua Yayasan Ta'limul Qur'an di Merauke
4. Arsip